



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 82 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 89 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 89).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Perlengkapan.
- b. Bidang Pelayanan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Pelayanan Medik; dan
  2. Seksi Penunjang Medik.
- c. Bidang Keperawatan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Pelayanan Asuhan, Keperawatan dan Etika Mutu; dan
  2. Seksi Pelayanan Logistik Keperawatan.
- d. Bidang Perencanaan dan Informasi, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan dan Program; dan
  2. Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Informasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- g. Instalasi.

### BAB III ANALISIS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 1 November 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 84

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 82 Tahun 2017  
 Tanggal : 1 November 2017  
 Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah  
 Kabupaten Dharmasraya

No	Bagian Tata Usaha/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Bagian Tata Usaha	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengadministrasi Kepegawaian 3. Pengemudi Ambulan 4. Pramur Bakti 5. Petugas Keamanan
	Sub Bagian Keuangan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan
	Sub Bagian Perlengkapan	1. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
2	Bidang Pelayanan	
	Seksi Pelayanan Medik	Pengelola Pelayanan Kesehatan
	Seksi Penunjang Medik	1. Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik 2. Petugas Kamar Gelap 3. Pengolah Makanan 4. Pengelola Rujukan Kesehatan 5. Pranata Jamuan
3	Bidang Keperawatan	
	Seksi Pelayanan Asuhan, Keperawatan dan Etika Mutu	Pengelola Keperawatan
	Seksi Pelayanan Logistik Keperawatan	1. Binatu Rumah Sakit 2. Pemulasaran Jenazah 3. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
4	Bidang Perencanaan dan Informasi	
	Seksi Perencanaan dan Program	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
	Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Informasi	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

